



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KAMPUNG BHINNEKA DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai ciri khas berupa kebhinnekaan ras, suku, budaya dan agama yang dipersatukan oleh sikap kebangsaan untuk saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan dan persatuan masyarakat dan bangsa Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kampung Bhinneka di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAMPUNG BHINNEKA DI KABUPATEN GROBOGAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan.
5. Kampung Bhinneka adalah kelompok rumah yang memiliki kriteria kemajemukan dan dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat untuk merawat kebhinnekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Tim Pembina Kampung Bhinneka adalah Tim Pembina Kampung Bhinneka yang berada di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang bertugas melaksanakan pembinaan dan memasyarakatkan program kerukunan dan pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.

##### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembentukan Kampung Bhinneka di Daerah.
- (2) Tujuan Pembentukan Kampung Bhinneka yaitu untuk melestarikan, mengembangkan dan merawat kebhinnekaan di Grobogan sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum khususnya terkait dengan kerukunan dan toleransi antar suku dan agama yang terintegrasi dengan sektor lainnya.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip, nilai, dan kriteria Kampung Bhinneka;
- b. pembentukan Kampung Bhinneka;
- c. pembinaan Kampung Bhinneka;
- d. Tim Pembina dan Kelompok Kerja Kampung Bhinneka;
- e. pengendalian;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pengembangan Kampung Bhinneka; dan
- h. pembiayaan.

## BAB II

### PRINSIP, NILAI DAN KRITERIA KAMPUNG BHINNEKA

#### Pasal 4

Prinsip Kampung Bhinneka terdiri dari :

- a. persamaan dalam perbedaan yaitu segala macam perbedaan tersebut tetap disatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tidak bersifat sektarian dan inklusif yaitu semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui oleh yang lain;
- c. tidak bersifat formalistis yaitu adanya rasa cinta mencintai, rasa hormat menghormati, saling percaya mempercayai, dan saling rukun antar sesame; dan
- d. konvergen yaitu apabila terjadi masalah, bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi haruslah dicari satu titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan menjadi satu.

## Pasal 5

Nilai Kampung Bhinneka terdiri dari :

- a. toleransi yaitu hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman suku bangsa, agama, kepercayaan, sosial, politik, adat istiadat dan bahasa;
- b. gotong royong, yaitu bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan;
- c. kerukunan yaitu apresiasi terhadap orang, agama, atau suku lain; dan
- d. keadilan yaitu tidak memihak, tidak bersikap hidup mengelompok dan tertutup.

## Pasal 6

Kampung Bhinneka harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, kepercayaan, sosial, politik, adat istiadat dan bahasa; dan
- b. prinsip dan nilai Kampung Bhinneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terwujud atau terimplementasi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN KAMPUNG BHINNEKA

## Pasal 7

- (1) Kampung Bhinneka dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Kampung Bhinneka dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. sosialisasi;
  - b. pemilihan wilayah; dan
  - c. penetapan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk menyamakan pemahaman seluruh elemen tentang Kampung Bhinneka.
- (4) Kepala Desa/Lurah menindaklanjuti sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyelenggarakan musyawarah desa/rembug warga untuk menentukan kelompok masyarakat

yang akan diusulkan sebagai Kampung Bhinneka.

- (5) Berdasarkan saran dan masukan masyarakat dalam musyawarah desa/rembug warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa/Lurah memilih dan mengusulkan kelompok masyarakat didalam wilayahnya kepada Bupati melalui Camat untuk dibina, diarahkan, dan ditetapkan sebagai Kampung Bhinneka.
- (6) Camat meneruskan usulan Kepala Desa/Lurah sebagaimana di maksud pada ayat (5) kepada Bupati.
- (7) Bupati memerintahkan kepada Kepala Bakesbangpol untuk melakukan kajian terhadap usulan pembentukan Kampung Bhinneka sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal usulan pembentukan Kampung Bhinneka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi kriteria Kampung Bhinneka, Bupati menetapkan kelompok masyarakat dimaksud sebagai Kampung Bhinneka dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PEMBINAAN KAMPUNG BHINNEKA

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Kampung Bhinneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan terus menerus.

##### Pasal 9

- (1) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pengembangan Kampung Bhinneka dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan wilayah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman prinsip dan nilai Kampung Bhinneka.

##### Pasal 10

- (1) Sasaran Pembinaan terdiri dari generasi muda, pemilih pemula,

tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan masyarakat di Kampung Bhinneka.

(2) Pembinaan Kampung Bhinneka dilaksanakan melalui :

- a. sosialisasi;
- b. seminar;
- c. lokakarya;
- d. *workshop*;
- e. pagelaran, festival seni dan budaya;
- f. *outbond*;
- g. lomba;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. *focus group discussion*;
- k. karya tulis ilmiah; dan/ atau
- l. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis

#### BAB IV

#### TIM PEMBINA DAN KELOMPOK KERJA

#### KAMPUNG BHINNEKA

#### Pasal 11

Dalam rangka pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi Kampung Bhinneka dibentuk:

- a. Tim Pembina Kampung Bhinneka Tingkat Kabupaten;
- b. Tim Pembina Kampung Bhinneka Tingkat Kecamatan; dan
- c. Kelompok Kerja Kampung Bhinneka.

#### Pasal 12

- (1) Tim Pembina Kampung Bhinneka Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari unsur Perangkat Daerah, instansi vertikal di daerah, dan Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pembina Kampung Bhinneka Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Tim Pembina Kampung Bhinneka Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari unsur Kecamatan, Unit Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pembina Kampung Bhinneka Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Kerja Kampung Bhinneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dibentuk di tingkat desa.
- (2) Kelompok Kerja Kampung Bhinneka terdiri dari unsur Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Kelompok Kerja Kampung Bhinneka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB V

#### PENGENDALIAN

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian kegiatan Kampung Bhinneka dilaksanakan secara bersama-sama oleh perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga dan/atau Tim Pembina Kampung Bhinneka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta oleh Bakesbangpol sebagai koordinator pelaksanaan Kampung Bhinneka.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dilakukan melalui laporan pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terarah, terkoordinasi, terpadu dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

berperan serta dalam membantu upaya pembentukan Kampung Bhinneka.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Bhinneka secara berkesinambungan
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembentukan relawan/kader Kampung Bhinneka;
  - b. gotong royong;
  - c. pembangunan budaya toleransi; dan/atau
  - d. terlibat dalam berbagai kegiatan Kampung Bhinneka.

## BAB VII

### PENGEMBANGAN KAMPUNG BHINNEKA

#### Pasal 17

- (1) Pengembangan Kampung Bhinneka di tingkat Desa/Kelurahan dapat dikembangkan dari 1 (satu) Kampung Bhinneka menjadi beberapa Kampung Bhinneka diseluruh kampung yang ada di Desa/Kelurahan.
- (2) Kampung Bhinneka dibentuk dan dikembangkan di setiap Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Pembiayaan kegiatan Kampung Bhinneka bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pembiayaan kegiatan Kampung Bhinneka dapat berasal dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
  - b. sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB IX



(2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pembiayaan kegiatan Kampung Bhinneka dapat berasal dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN, 

  
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR